



## Reformasi Undang Undang Perseroan Terbatas : Upaya Membuka Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Indonesia

Adelia Kusuma Wardhani,<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta , E-mail: [adeliaawardhani@uii.ac.id](mailto:adeliaawardhani@uii.ac.id)

### Info Artikel

Masuk : 9 Desember 2024  
Diterima : 26 Desember 2024  
Terbit : 30 Desember 2024

#### Keywords :

Personal Liability,  
Shareholders, Limited  
Liability Company.

#### Kata kunci:

Tanggung Jawab Pribadi,  
Pemegang Saham, Perseroan  
Terbatas.

#### Corresponding Author:

Adelia Kusuma Wardhani,  
E-mail:  
[adeliaawardhani@uii.ac.id](mailto:adeliaawardhani@uii.ac.id)

#### DOI :

10.24843/KP.2024.v46.i03.p.07

### Abstract

Indonesia has Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies which regulates the personal liability of shareholders, also known as the Piercing the Corporate Veil doctrine. Unfortunately, the provisions regarding personal liability for shareholders are not well applied by the courts. This study aims to investigate the weakness of the application of personal liability of shareholders by the Courts in Indonesia based on the benchmarks in Article 3 paragraph (2) of the Limited Liability Company Law. This research uses a normative approach, based on legislation and jurisprudence. The results of this study indicate that there are inconsistencies in the application of personal liability for limited liability company shareholders by the Indonesian Courts due to unclear indicators of personal liability. The United Kingdom is one of the countries that applies personal liability of shareholders consistently by the Court. The indicators owned by the UK can be a reference for Indonesia to reform Article 3 paragraph (2) of the Limited Liability Company Law. This aims to ensure that third parties receive legal protection from the application of personal liability of limited liability company shareholders.

### Abstrak

Indonesia telah memiliki Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang tanggung jawab pribadi pemegang saham yang dikenal juga dengan doktrin Piercing the Corporate Veil (menyingkap tabir tanggung jawab pribadi pemegang saham). Sayangnya ketentuan mengenai tanggung jawab pribadi bagi pemegang saham tidak diterapkan dengan baik oleh pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kelemahan penerapan tanggung jawab pribadi pemegang saham oleh Pengadilan di Indonesia berdasarkan tolak ukur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, berdasarkan perundang-undangan dan yurisprudensi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi penerapan tanggung jawab hingga harta pribadi bagi pemegang saham perseroan terbatas oleh Pengadilan Indonesia akibat dari indikator tanggung jawab pribadi yang tidak jelas. Inggris menjadi salah satu negara yang menerapkan tanggung jawab pribadi pemegang saham secara konsisten oleh Pengadilan. Indikator yang dimiliki oleh Inggris dapat menjadi sebuah acuan bagi Indonesia untuk melakukan reformasi terhadap Pasal 3 ayat (2) Undang Undang

Perseroan Terbatas. Hal ini bertujuan agar pihak ketiga mendapatkan perlindungan hukum atas diterapkannya tanggung jawab pribadi pemegang saham perseroan terbatas.

## 1. Pendahuluan

Perseroan terbatas memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan bagi investor (pemegang saham) dengan cara membatasi kerugian yang akan muncul setara dengan jumlah modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham.<sup>1</sup> Hal tersebut merupakan ciri utama dari Perseroan Terbatas yang disebut sebagai tanggung jawab terbatas (*limited liability*).<sup>2</sup> Tanggung jawab terbatas dalam suatu Perseroan Terbatas dikenal dan diakui pada negara-negara *common law* dan *civil law*.<sup>3</sup> Sebagaimana ketentuan mengenai tanggung jawab terbatas dimuat dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai Undang Undang Perseroan Terbatas).

Penerapan tanggung jawab terbatas ini tidak hanya berlaku kepada pemegang saham tetapi juga terhadap organ-organ perseroan terbatas yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris Direksi.<sup>4</sup> *Black's Law Dictionary* memberikan definisi *limited liability* sebagai berikut:

*"The legal protection limiting each shareholder to the par value of fully paid-up-company shares to cover the financial liability of the company's debts and obligations in a privately or publicly owned corporations. As legal entity, the company itself is liable for the rest. Also known as limited personal liability."*

Menurut definisi tersebut, tanggung jawab terbatas merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham untuk bertanggung jawab atas utang perseroan sesuai dengan modal yang diberikan atau kepemilikan saham dalam perseroan. Tanggung jawab terbatas dianggap sebagai manfaat utama dari bentuk perusahaan dan perlindungan pemegang saham terhadap tanggung jawab pribadi atas utang dan kewajiban perusahaan.<sup>5</sup> Prinsip tanggung jawab terbatas ini dapat menjadi tirai yang memisahkan tanggung jawab pemegang saham dengan tanggung jawab pengurus dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan.

<sup>1</sup> Ridwan Khairandy. (2014). *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta : FH UII Press, h. 339.

<sup>2</sup> Kurniawan. (2014). Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif, *Mimbar Hukum*, 26(1), 71-83. doi:10.22146/jmh.16055, h. 77.

<sup>3</sup> Tan, Cheng Han., Wang, Jianguyu., Hofmann, C. (2019). Piercing The Corporate Veil: Historical, Theoretical, & Comparative Perspective. *Berkeley Business Law Journal*, 16(1), 140-204. doi:10.2139/ssrn.3254130, p. 140.

<sup>4</sup> Asri, Ardison. (2017). Doktrin *Piercing The Corporate Veil* dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(1), 79-92. doi:10.35968/jh.v8i1.138, hlm. 81.

<sup>5</sup> Shoroye, Badajide S. (2022). Lifting the Corporate Veil for Directors and Shareholders' Liability: Matters Arising. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 120, 44-55. doi:10.7176/JLPG/120-06, p. 44.

Prinsip tanggung jawab terbatas dapat diterobos dengan adanya doktrin *piercing the corporate veil*. Pengadilan memiliki wewenang untuk menembus tabir perusahaan, secara efektif mengabaikan fiksi hukum kepribadian perusahaan, dan meminta pemegang saham atau direktur bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan perusahaan.<sup>6</sup> Doktrin ini diterapkan dalam pengadilan untuk memastikan keseimbangan dalam pelaksanaan perusahaan.<sup>7</sup>

*Piercing the corporate veil* (PCV) diartikan sebagai prinsip yang dapat menembus tanggung jawab terbatas pemegang saham dan mengubahnya menjadi tanggung jawab tidak terbatas. Hal ini sejalan dengan definisi *piercing the corporate veil* yang diberikan oleh *Black's Law Dictionary* bahwa pemegang saham harus membayar kerugian dari harta pribadinya. Doktrin PCV mulai dikenal melalui putusan *House of Lords* mengenai *Salomon vs Salomon & Co.Ltd* tahun 1896.<sup>8</sup> Kasus ini berawal dari pendirian Perusahaan yang bergerak pada bisnis pembuatan sepatu kulit.<sup>9</sup>

Pada awalnya, *Salomon* diputus oleh *Vaughan Williams J.* pada pengadilan tinggi yang menyatakan bahwa *Salomon* secara pribadi bertanggung jawab untuk mengganti kerugian perusahaan terhadap utangnya. Lebih lanjut, putusan *House of Lords* membatalkan putusan terdahulu dan menetapkan prinsip *separate legal entity*.<sup>10</sup> Kasus ini kemudian menjadi yurisprudensi bagi hukum perusahaan di Inggris. Negara-negara *common law* yang menganut hukum Inggris menjunjung prinsip *separate legal entity*, namun dalam situasi tertentu pengadilan memungkinkan untuk menerapkan *piercing of the corporate veil*.<sup>11</sup>

Penelitian terdahulu oleh *Sulistiowati* dan *Veri Antoni* berjudul "Konsistensi Penerapan *Piercing The Corporate Veil* pada Perseroan Terbatas di Indonesia" memberikan penjelasan terkait pengaturan *piercing the corporate veil* di Amerika Serikat dan China. Pengadilan Tinggi California menyusun tidak kurang dari 20 faktor yang dapat diacu dalam rangka menjustifikasi prinsip *piercing the corporate veil*. Setidaknya 50 pengadilan di negara bagian Amerika Serikat menggunakan 12 faktor dalam menerapkan *piercing the corporate veil*.<sup>12</sup>

---

<sup>6</sup> Hakeem, Muhammad., et.al. (2024). Judicial Review of the Application of Corporate Legal Veil in Malaysia and Indonesia: A Legal Comparison. *Recht Studiom Law Review*, 3(1), 83-93. doi:10.32734/rslr.v3i1.16331, p. 84.

<sup>7</sup> Alanzi, Badar Mohammed Almaejel. (2020). Piercing The Corporate Veil in Various Jurisdiction-Principled or Unprincipled?. *Corporate Board: Role, Duties, & Composition*, 16(2), 47-53. doi:10.22495/cbv16i2art4, p. 47.

<sup>8</sup> Biswas, Liton Chandra. *Approach of the UK Court in Piercing Corporate Veil*. (2011). Available from <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2438217> (Diakses 1 Desember 2024).

<sup>9</sup> Chakraborty, Namrata & Sahasrabudhe, Priyanka. (2017). *Piercing The Corporate Veil- An Instance of Abusing Human Rights?*. *IJLDAAI (National Corporate Law Review Edition)*, 3(4), 56-66. <https://ssrn.com/abstract=4519115>, p. 60.

<sup>10</sup> Moore, Marc. *Salomon vs Salomon*. (2023). *Faculty of Law Univeristy College London Law Research Paper*, 19, 1-18. doi:10.2139/ssrn.2438217, p. 5.

<sup>11</sup> Dahal, Rajib. (2018). *Salomon v Salomon & Co. Ltd (1897) AC 22 - Its Impact on Modern Laws on Corporations - Selected Studies from The UK and The USA*. Available from <https://ssrn.com/abstract=3169431>, p. 3.

<sup>12</sup> Sulistiowati & Antoni, Veri. (2013). *Konsistensi Penerapan Piercing The Corporate Veil pada Perseroan Terbatas di Indonesia*. *Yustisia*, 2(3), 23-33. doi:10.20961/yustisia.v2i3.10152, h. 28.

Penelitian mengenai penerapan *piercing the corporate veil* juga dilakukan oleh Men Wih Widiyanto yang berjudul “Penerapan *Piercing the Corporate Veil* dalam Menilai Tanggung Jawab Pribadi Pendiri Perseroan Terbatas Perorangan”. Sebagaimana dijelaskan bahwa penerapan prinsip ini dapat dilakukan kepada perseroan terbatas perorangan yang telah diatur dalam Pasal 153J ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, pendiri harus dapat memisahkan harta kekayaan perseroan dan harta kekayaan pribadinya.<sup>13</sup>

Berbeda halnya dengan penelitian ini yang akan berfokus pada perbandingan indikator penerapan *piercing the corporate veil* di Indonesia dan Inggris. Kedua indikator tersebut akan menjadi sebuah dasar analisis dalam mengkaji kelemahan penerapan *piercing the corporate veil* di Indonesia. Apabila mengacu kepada penelitian terdahulu ditemukan adanya perbedaan indikator dan tidak adanya konsistensi penerapan oleh pengadilan Indonesia. Sehingga penelitian ini akan berfokus pada kelemahan penerapan melalui perbandingan indikator yang ada di Indonesia dan Inggris sebagai negara acuan.

Penelitian lainnya yang berjudul “*Piercing the Corporate Veil in Mauritius: a Comparative Study with the United Kingdom*”, memberikan sebuah kesimpulan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam sistem hukum Mauritius yang berkaitan dengan penerapan doktrin *piercing the corporate veil*. Sehingga penulis memberikan rekomendasi agar sistem hukum Mauritius menjadikan Inggris sebagai model dalam menutup kesenjangan hukum yang ada. Kesenjangan ini muncul sebagai akibat dari ketiadaan Undang Undang Penipuan, Undang Undang Pelapor (*Whistleblower*), Undang Undang Diskualifikasi Direktur.<sup>14</sup>

Berbeda halnya dengan Indonesia, pengaturan terkait *piercing the corporate veil* hanya sebatas pada Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Perseroan Terbatas. Pengaturan di Indonesia tidak memiliki kriteria tertentu atas perbuatan hukum yang dapat menjadi acuan penerapan *piercing the corporate veil* selain dari Pasal 3 Undang Undang Perseroan Terbatas. Tidak jarang pengadilan Indonesia justru tidak menerapkan doktrin *piercing the corporate veil* dikarenakan memiliki tolak ukur yang terbatas jika di bandingkan dengan negara lain.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia ialah kasus PT Bank Century pada tahun 2008. Kasus ini didasarkan pada tindakan pemegang saham mayoritas yang melakukan pencucian uang dan penggelapan dana. Pemegang saham mayoritas dijatuhi hukuman penjara atas pelanggaran tersebut, namun tidak ada tanggung jawab pribadi yang dibebankan atas kerugian perusahaan yang berdampak pada nasabah. Prinsip *limited liability* menjadi tameng utama tidak diterapkannya *piercing the corporate veil*. Terlebih lagi perbuatan hukum pemegang saham tersebut tidak diatur dalam Undang Undang Perseroan Terbatas untuk dapat menembus tirai pelindung perusahaan.

---

<sup>13</sup> Widiyanto, Men Wih.(2022). Penerapan *Piercing the Corporate Veil* dalam Menilai Tanggung Jawab Pribadi Pendiri Perseroan Terbatas Perorangan. *Lex Jurnalica*,19(1), 94-108. [doi:10.47007/lj.v19i1.5378](https://doi.org/10.47007/lj.v19i1.5378), h. 107.

<sup>14</sup> Mahadew, Bhavna. (2024). *Piercing the corporate veil in Mauritius : a comparative study with United Kingdom*. *International Journal of Law and Management*. [doi:10.1108/IJLMA-04-2024-0133](https://doi.org/10.1108/IJLMA-04-2024-0133), p. 13.

Berbeda halnya dengan kasus PT First Anugrah Karya Wisata (First Travel) pada tahun 2018 yang secara tidak langsung menerapkan *piercing the corporate veil* dalam putusannya. Pemegang saham First Travel terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencucian uang dan penipuan terhadap jamaah haji. Hakim memutuskan agar asset pribadi pemegang saham dikembalikan kepada jamaah sebagai bentuk ganti rugi.<sup>15</sup> Kedua kasus tersebut menunjukkan inkonsisten penerapan prinsip *piercing the corporate veil* di Indonesia. Terutama berkaitan dengan tolak ukur perbuatan yang dapat menembus tabir perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Perseroan Terbatas.

Selain Indonesia, Amerika Serikat belum memiliki aturan yang tegas mengenai doktrin *piercing the corporate veil*. Menyikapi hal tersebut, Pengadilan Amerika Serikat menggunakan yurisprudensi dalam menentukan indikator penyingkapan tabir perusahaan.<sup>16</sup> Sama halnya dengan Inggris yang menggunakan yurisprudensi sebagai indikator dalam menyingkap tabir perusahaan.

Pengaturan mengenai tanggung jawab pribadi di Indonesia senyatanya belum diterapkan dengan baik oleh Indonesia. Hal ini dikarenakan indikator penerapan tanggung jawab pribadi bagi pemegang saham belum cukup jelas mengatur. Inggris memiliki prinsip hukum yang lebih konsisten dalam menerapkan *piercing the corporate veil*. Selain itu, Inggris juga menjadi salah satu negara yang memicu munculnya prinsip *piercing the corporate veil*. Hal ini menjadi menarik untuk dapat diteliti lebih lanjut terkait bagaimana kelemahan penerapan tanggung jawab pribadi pemegang saham di Indonesia dengan mengacu kepada indikator penerapan yang dimiliki oleh Inggris.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan pendekatan hukum normatif berdasarkan perundang-undangan (Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) dan yurisprudensi (*Judgment Prest (Appellant) v Petrodal Resources Limited and others (Respondents)*). Analisis dari penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan peraturan-peraturan yang relevan dengan fokus penelitian. Data penelitian yang digunakan ialah data primer yang meliputi bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal, artikel, dan berita.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Konsep Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Indonesia**

Perseroan terbatas memiliki 5 (lima) karakteristik berdasarkan definisinya yaitu; badan hukum, persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan

---

<sup>15</sup> Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022.

<sup>16</sup> Fellin & Santo, Paulus Aluk Fajar Dwi. (2022). *Piercing The Corporate Veil : Effectiveness of Alter Ego and Instrumentality Legal Test. Proceedings of the 3<sup>rd</sup> Asia Pacific International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 2510-2519. doi:10.46254/ap03.20220418, p. 2516.

usaha, modal perseroan terdiri atas saham-saham.<sup>17</sup> Badan hukum diartikan sebagai suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti halnya manusia, memiliki kekayaan sendiri, serta dapat digugat dan menggugat didepan pengadilan.<sup>18</sup>

Perusahaan mengacu pada badan hukum yang didirikan oleh individu dengan tujuan melaksanakan proyek atau transaksi komersial.<sup>19</sup> *Black's law dictionary* memberikan definisi terkait badan hukum sebagai berikut:

*"A lawful or legally standing association, corporation, partnership, proprietorship, trust or individual. Has legal capacity to (1) enter into agreements or contracts, (2) assume obligations, (3) incur and pay debts, (4) sue and be sure in its own right, and (5) to be accountable for illegal activities".*

Berdasarkan pengertian tersebut, badan hukum memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian, memikul kewajiban, menanggung pembayaran hutang, dapat menuntut dan dituntut serta bertanggung jawab atas kegiatan yang melanggar hukum. Sebuah perseroan sebagai badan hukum memiliki 5 (lima) karakteristik substantif yaitu terbatasnya tanggung jawab (*limited liability*), *perpetual succession*, memiliki kekayaan sendiri, memiliki kewenangan kontraktual, dapat menuntut dan dituntut.<sup>20</sup>

Pada saat setelah didirikan, perseroan terbatas memiliki personalitas hukum yang terpisah dari pemegang saham dan direktur, dengan hak dan kewajibannya sendiri secara pribadi atau disebut tanggung jawab terbatas.<sup>21</sup> Sejak dimulainya konsep tanggung jawab terbatas pada abad ke 19, berbisnis dengan perusahaan berbadan hukum berarti risiko kreditur meningkat. Tanggung jawab terbatas mensyaratkan klaim kreditur tidak dapat lagi meluas ke harta pribadi pemegang saham tetapi terbatas pada harta perusahaan karena perusahaan memiliki harta atas namanya sendiri.<sup>22</sup> Prinsip tanggung jawab terbatas sudah banyak diatur dalam berbagai sistem hukum perusahaan di dunia.<sup>23</sup>

Tanggung jawab terbatas (*limited liability*) memberikan fleksibilitas dalam mengalokasikan risiko dan keuntungan antara *equity holders* dan *debt holders*, mempermudah dan secara substansial memberikan kestabilan harga saham.<sup>24</sup>

---

<sup>17</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>18</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, h. 5.

<sup>19</sup> Al-Tawil, Tareq Na'el. (2019). *Piercing The Corporate Veil: When LLCs and Corporations Maybe At Risk. International Journal of Law and Management*,61(2), 328-344. doi: [10.1108/IJLMA-07-2018-0140](https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2018-0140), p. 329.

<sup>20</sup> Inda Rahadiyan, termuat dalam Presentasi Mata Kuliah Hukum Perusahaan, disampaikan pada 8 Desember 2023.

<sup>21</sup> Spotorno, Agustin Ricardo. (2018). *Piercing the Corporate Veil in The UK: The Never-Ending Mess. Business Law Review*,39(4), 102-109. doi: 10.54648/bula2018019, p. 102.

<sup>22</sup> Nyoni, Eneless & Hart, Tinar. (2018). *The Concept of Limited Liability and The Plight of Creditors Within Corporate Governance and Company Law: A UK Perspective. Intereulaweast*,5 (2), 309-322. doi:10.22598/iele.2018.5.2.11, p. 312.

<sup>23</sup> Corradi, M & Nowag, J. (2023). *Intersections Between Corporate and Antitrust Law*. Cambridge:Cambridge University Press, p. 87.

<sup>24</sup> Khairandy, Ridwan., *Op.Cit*, h. 20.

Tanggung jawab terbatas ini lahir dari badan hukum yang memiliki prinsip *separate legal entity*. Doktrin *separate legal entity* merupakan prinsip utama dalam sebuah perusahaan yang telah dikuatkan oleh *House of Lords* dalam kasus *Salomon v A Salomon Co Ltd*.

Kepemilikan yang terpisah dalam badan hukum mengakibatkan perusahaan dapat menikmati kekayaan secara terus menerus dan para pemegang saham membatasi tanggung jawabnya. Tujuan utama yang ingin dicapai prinsip *limited liability* ialah untuk menjadikan Perseroan sebagai kendaraan yang menarik penanam modal, sebab melalui prinsip *separate legal entity* hukum memberi tembok dan tabir perlindungan kepada pemegang saham yang tidak berdosa (*innocence shareholder*) terlepas dari tuntutan pihak ketiga.<sup>25</sup> Setelah perseroan dinyatakan lahir sebagai badan hukum dan pemegang saham memasukkan modal ke dalam perseroan maka selubung perseroan atau *corporate veil* menjadi eksis di mata hukum, dan sekaligus tanggung jawab saham pun menjadi nyata adanya.<sup>26</sup> Doktrin *separate legal entity* merupakan prinsip utama dalam sebuah perusahaan yang telah dikuatkan oleh *House of Lords* dalam kasus *Salomon v A Salomon Co Ltd*.

Sebagai *separate legal entity*, sebuah perseroan mempunyai eksistensi yang terpisah dari pemilikinya dan dapat melakukan hal-hal seperti manusia.<sup>27</sup> Prinsip *separate entity* dan *corporate entity* yang melahirkan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) bagi pemegang saham, menimbulkan beberapa konsekuensi antara lain:<sup>28</sup>

- a. Perseroan sebagai badan hukum merupakan unit hukum dengan kewenangan dan kepastian yang terpisah dari pemegang saham untuk menguasai kekayaan (*property*), membuat kontrak, menggugat dan digugat, melanjutkan hidup dan eksistensi meskipun pemegang saham perubahan direksi diberhentikan atau diganti;
- b. Harta kekayaan, hak dan kepentingan, serta tanggung jawab perseroan terpisah dari pemegang saham; dan
- c. Pemegang saham menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas, mempunyai imunitas (*immunity*) dari kewajiban dan tanggung jawab perseroan, karena antara pemegang saham dengan perseroan terdapat perbedaan (*distinction*) dan pemisahan (*separation*) personalitas hukum (*legal personality*).

Pengaturan terkait *limited liability* bagi pemegang saham di Indonesia termuat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”.

---

<sup>25</sup> Harahap, M.Yahya. (2015). *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 75.

<sup>26</sup> Wardhana, Gideon Paskha. (2019). Pertanggungjawaban Harta Pribadi Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Indonesia, *Arena Hukum*,12(1),19-36.[doi:10.24246/jrh.2021.v6.i1.p19-36](https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p19-36), h. 3.

<sup>27</sup> Wardhana, Syailendra Wisnu. Upaya Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Holding. *Dharmasiswa*, 1(4), 2159-2172. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss4/37>, h. 2161.

<sup>28</sup> Kurniawan, *Op.Cit*, h. 77.

Tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus apabila terbukti, antara lain terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan Perseroan sehingga Perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.<sup>29</sup> Hukum perseroan seperti yang dirumuskan pada Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas, secara imajiner membentangkan tembok sebagai pemisah antara perseroan dengan pemegang saham untuk melindungi pemegang saham dari segala tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan yang berupa:<sup>30</sup>

- a. Tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan, bukan tindakan pemegang saham;
- b. Kewajiban dan tanggung jawab perseroan bukan kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham.

Ketentuan mengenai percampuran harta kekayaan pribadi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 3 Undang Undang Perseroan Terbatas memiliki kesamaan dengan kronologi dari kasus *Salomon v Salomon Co. Ltd.* Putusan pengadilan tingkat pertama dan banding menyatakan bahwa Salomon harus bertanggung jawab secara pribadi karena perusahaan yang didirikan itu hanya terdiri dari 1 orang pengendali. Selain itu, alasan pengadilan pada tingkat banding menguatkan putusan tersebut dikarenakan Salomon merupakan wakil dari perusahaan tersebut sehingga ialah yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian perusahaan.<sup>31</sup>

Pada tingkat akhir, *House of Lords* membatalkan putusan pengadilan banding dan menyatakan bahwa Salomon tidak bertanggung jawab secara pribadi atas hutang perusahaan. Pengadilan beralasan bahwa perseroan sebagai badan hukum tersendiri, mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang berbeda dengan pemegang sahamnya. *Companies Act 1862* tidak melarang seseorang untuk mendirikan perseroan dengan tanggung jawab terbatas.<sup>32</sup> Artinya *House of Lords* memutuskan tidak ada pelanggaran *Companies Act 1862* dalam kasus tersebut dan tidak menerapkan prinsip *piercing the corporate veil*. *Piercing the corporate veil* melindungi pemegang saham dari tanggung jawab hukum dan kekayaan pribadi milik pemegang saham.<sup>33</sup>

### 3.2. Konsep Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Inggris

Kasus Salomon merupakan awal mula lahirnya doktrin *piercing the corporate veil*. *Piercing the corporate veil* diartikan adanya sebuah tabir atau kerudung yang menutup tanggung jawab pemegang saham hingga ke pribadinya. Dengan demikian, selubung perusahaan

---

<sup>29</sup> Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>30</sup> Kurniawan, *Op.Cit*, h. 76.

<sup>31</sup> Rissy, Yafet Y. W. (2014). Doktrin *Piercing The Corporate Veil* : Ketentuan dan Penerapannya di Inggris, Australia dan Indonesia. *Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 1-20. doi:10.24246/jrh.2019.v4.i1.p1-20 h. 4.

<sup>32</sup> Brinkley, Yasmin K., *Salomon v Salomon & Co Ltd (1897) : Case Summary and Legal Principles*. Available from <https://juristopedia.com/case/salomon-v-salomon/>. (Diakses 3 Maret 2024).

<sup>33</sup> Varma, Ananyaa. (2023). *A Comparative Analysis of The Doctrine of Piercing The Corporate Veil: A Perspective From India*, *Journal of Legal Studies and Research*, 9(6), 342-351, p. 344.



adalah aspek fundamental dari hukum perusahaan dan merupakan alat pelindung bagi mereka yang ada dibelakangnya.<sup>34</sup> Pengangkatan tabir perusahaan sebuah proses pengadilan melewati personalitas hukum perusahaan yang berbeda.<sup>35</sup> Pada awalnya, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa salomon harus bertanggung jawab secara pribadi kepada kreditur atas utang-utang yang dimilikinya. Putusan tersebut yang menjadi acuan utama lahirnya *piercing the corporate veil*, walaupun kemudian *House of Lords* memberikan putusan lain.

*Piercing the corporate veil* dapat dikatakan sebagai doktrin yang digunakan oleh pengadilan dalam mengabaikan prinsip keterpisahan antara perusahaan dan pemegang saham dalam mempertanggungjawabkan kesalahan. Kesalahan tersebut seolah-olah merupakan kesalahan dari pemegang saham.<sup>36</sup> Hal ini diperkuat dengan adanya kasus *Antonio Gramsci Shipping Corp v Stepanovs* yang terjadi pada tahun 2011 sebagaimana pengadilan membebaskan tanggung jawab pribadi kepada salah satu penerima manfaat (yang bukan merupakan pihak dalam kontrak) dari perusahaan yang digugat.<sup>37</sup> Dalam kasus ini tergugat (*Stepanovs*, *Lembergs* dan beberapa tergugat lainnya) terbukti menggunakan perusahaan sebagai alat penipuan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara menyewa beberapa kapal dengan harga di bawah pasaran dan kemudian menyewakan kapal tersebut kepada Perusahaan lain. Putusan ini kemudian memerintahkan pembekuan asset tergugat yang berada di seluruh dunia berdasarkan *ex parte application* (permohonan *ex parte*) ke pengadilan yang diajukan oleh penggugat.

Doktrin *piercing the corporate veil* ditemukan juga dalam kasus *Prest v. Petrodel Resources Ltd* pada tahun 2013.<sup>38</sup> Pengangkatan tabir perusahaan pada kasus ini cukup menarik karena menyangkut harta gono-gini antara Michael Prest dan istrinya Yasmin Prest yang sedang bercerai. Yasmin Prest mengklaim bahwa asset pada perusahaan *Petrodel Resources Ltd* merupakan bagian dari harta gono-gini. Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa perusahaan merupakan entitas yang terpisah dengan pemegang sahamnya, sehingga harta perusahaan tersebut tidak dapat diklaim sebagai harta gono-gini. Berbeda halnya dengan Mahkamah Agung yang memutuskan untuk mengangkat tabir perusahaan *Petrodel* karena terdapat bukti bahwa perusahaan sengaja didirikan untuk menyimpan harta pribadi Michael Prest.<sup>39</sup>

Menurut Lord Sumption dalam *Prest v. Petrodel Resources Ltd* (2013), pengadilan mengabaikan konsep perusahaan sebagai *separate corporate personality* dari para

---

<sup>34</sup> Hameed, Irshad. (2013). The Doctrine of Limited Liability and the Piercing of the Corporate Veil in the Light of Fraud: A Critical Multi-Jurisdictional Study, Available from SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2282306> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2282306>. (Diakses 3 Maret 2024).

<sup>35</sup> Mahadew, Bhavna., *Op.Cit*, p. 2.

<sup>36</sup> Enwukwe, Ndamenem Ejims. (2020). Piercing The Corporate Veil of an Incorporation to Ascertain The Real Actors: The United Kingdom Approach, *Port Harcourt Journal of Business Law PHJBL*,7(3), 1-7. [doi:10.2139/ssrn.3868139](https://doi.org/10.2139/ssrn.3868139), p. 2.

<sup>37</sup> Mucha, Ariel. (2017). Piercing the Corporate Veil Doctrine under English Company Law after *Prest v Petrodel* Decision, *Allerhand Working Paper*. Available from <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2962934>. (Diakses 4 Maret 2024).

<sup>38</sup> Kim, Ho May. (2014). *Piercing The Corporate Veil as A Last Resort*, *SAC LJ*, 26, 249-257, p. 249.

<sup>39</sup> Judgment *Prest (Appellant) v Petrodal Resources Limited and others (Respondents)*. Available form <https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2013-0004>. (Diakses 5 Maret 2024).

*controlling shareholders*. Pada kasus ini, Lord Sumption beranggapan bahwa doktrin *piercing the corporate veil* hanya berlaku apabila seseorang dengan sengaja menggunakan perusahaan untuk menghindari kewajiban atau pembatasan hukum yang ada.<sup>40</sup> *Piercing the corporate veil* dalam arti sempit berbeda dengan keadaan lain yang mana hukum akan lebih melihat pada pemegang saham dibandingkan dengan perusahaan.<sup>41</sup> Tujuan dari penggunaan prinsip ini untuk memberikan kontrol terhadap para pemegang kontrol yang berlindung dibawah entitas perusahaan untuk bertanggung jawab atas tindakan pribadinya.<sup>42</sup>

Doktrin *piercing the corporate veil* mengajarkan bahwa suatu badan hukum bertanggung jawab secara hukum hanya pada harta badan hukum tersebut, tetapi dalam hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus. <sup>43</sup> *Piercing the corporate veil* dapat muncul apabila pemegang saham yang merupakan bagian dari perseroan menganggap dirinya sebagai *alter ego* nya. <sup>44</sup> Doktrin ini mengajarkan bahwa pemegang saham akan dikenakan tanggung jawab tidak terbatas jika ada penyatuan keuntungan pemegang saham dan perseroan atau tidak ada pemisahan kekayaan antara pemegang saham dan entitas perusahaan.<sup>45</sup>

Secara umum terdapat tiga jenis pengangkatan tabir perusahaan salah satunya adalah pengalihan tanggung jawab. Sebagaimana pemegang saham (individu atau korporasi) bertanggung jawab atas kewajiban perusahaan; perusahaan bertanggung jawab atas kewajiban pemegang saham (individu atau perusahaan induk); dan perusahaan bertanggung jawab atas kewajiban perusahaan terkait.<sup>46</sup> Pengaturan di Indonesia mengenai *piercing the corporate veil* termuat dalam Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

- “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
  - b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
  - c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau

---

<sup>40</sup> Lo, Stefan HC. (2017). Piercing of The Corporate Veil for Evasion of Tort Obligation, *Common Law World Reviewer*. Available from <https://ssrn.com/abstract=2987769>. (Diakses 5 Maret 2024).

<sup>41</sup> Schall, Alexander. (2016). *The New Law of Piercing the Corporate Veil in the UK*. *ECFR*, 549-574. <https://ssrn.com/abstract=3538410>, p. 552.

<sup>42</sup> David Parker. (2015). The Company in the 21<sup>st</sup> Century: Piercing the Veil: Reconceptualising the Company under Law. *Journal of Law and Governance*, 10(2), 1-12. [doi:10.15209/jbsge.v10i2.851](https://doi.org/10.15209/jbsge.v10i2.851) p.11.

<sup>43</sup> Azizah. (2015). *Hukum Perseroan Terbatas*. Malang: Intimedia, h. 38.

<sup>44</sup> Wardhana, Gideon Paskha. (2021). Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Indikator *Alter Ego* dalam Penerapan Doktrin PCV di Indonesia, *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*,6(1), 19-36. [doi:10.24246/jrh.2021.v6.i1.p19-36](https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p19-36), h. 21.

<sup>45</sup> Khairandy, Ridwan. *Op.Cit*, h. 352.

<sup>46</sup> Khimji, Mohamed F & Nichollas, Christopher. (2015). Corporate Veil Piercing and Allocation of Liability: Diagnosis and Prognosis. *Banking and Financial Law Review*,30(2), 211-243, <https://www.proquest.com/scholarly-journals/corporate-veil-piercing-allocation-liability/docview/1675992170/se-2>, p. 218.

- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.”

Terdapat beberapa kriteria dasar yang bersifat universal agar doktrin *piercing the corporate veil* dapat diterapkan yaitu:<sup>47</sup>

Pertama, terjadinya penipuan yang dilakukan oleh pemegang saham baik secara langsung maupun tidak langsung. Penipuan yang dilakukan pemegang saham tersebut kemudian menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada pemegang saham sampai pada harta pribadinya. Kedua, didapatkan suatu ketidakadilan. Ketidakadilan yang dimaksud dalam kriteria ini adalah adanya perlakuan tidak adil yang dilakukan pemegang saham untuk menguntungkan dirinya sendiri. Ketiga, terjadinya suatu penindasan (*oppression*). Penindasan dapat pula diartikan dengan pemaksaan yang dilakukan oleh pemegang saham untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri. Keempat, tidak memenuhi unsur hukum (*illegality*) dalam arti bahwa perbuatan yang dilakukan tidak mematuhi atau berdasarkan pada hukum yang berlaku. Kelima, dominasi pemegang saham yang berlebihan dalam arti adanya satu atau beberapa oknum yang mendominasi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan mengabaikan kebutuhan perusahaan. Keenam, Perusahaan merupakan alter ego dari pemegang saham mayoritas yang berarti bahwa Perusahaan tidak dianggap sebagai entitas hukum atau legal entity yang terpisah dari pemegang sahamnya yang mana Perusahaan dianggap sebagai perpanjangan langsung dari hanya sebagian mayoritas pemegang saham.

Selain itu ada pula pendapat lain yang memberikan empat indikator yang digunakan dalam menerapkan *piercing the corporate veil*. Pertama, penipuan yang dilakukan oleh pemegang saham. Pada saat itu, pengadilan dapat menyingkap tabir apabila terbukti bahwa pemegang saham menggunakan entitas perusahaan untuk melakukan penipuan. Tabir juga dapat disingkap apabila pemegang saham dengan entitas perusahaan berusaha untuk menyesatkan kreditur pada saat melakukan transaksi bisnis, mengalihkan dana perusahaan, ataupun melakukan tindakan curang lainnya dalam entitas perusahaan.<sup>48</sup>

Kedua, *alter ego* atau doktrin instrumentalis. Menurut kedua doktrin tersebut, pemegang saham dapat dikenakan tanggung jawab jika terjadi penyatuan keuntungan serta harta perusahaan dengan pemegang saham.<sup>49</sup> Ketiga, doktrin entitas perusahaan. Menurut doktrin ini, apabila dua perusahaan menjadi satu kesatuan dalam melakukan suatu

---

<sup>47</sup> Fuady, Munir. (2022). *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, dikutip dalam, Pratama, Deny Adi. (2022). Penerapan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Terhadap Negara Pada Holding Badan Usaha Milik Negara, *Dharmasiswa*, 2(2), 1061-1068. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss2/40>, h. 1064.

<sup>48</sup> Nugroho, Sandy Nugroho, et.al. (2020). Implementation of Alter Ego Shareholders and Their Responsibilities According to the 'Piercing the Corporate Veil' Doctrine in Indonesia, *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 17(7), 2515-2526. <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/1566>, p. 2517.

<sup>49</sup> *Ibid.*

usaha maka penggugat dapat mengajukan tanggung jawab di luar asset perusahaan. Keempat, keagenan.<sup>50</sup>

Pengaturan *piercing the corporate veil* di Inggris yang diatur melalui *Companies Act 2006* dan yurisprudensi seperti *Prest v Petrodel* merupakan ciri dari negara *common law*. Lord Sumption menjelaskan apa yang melandasi doktrin *piercing the corporate veil* dalam analisisnya adalah Inggris tidak mengizinkan penerapan prinsip tersebut tanpa adanya pengecualian yang membolehkan prinsip tersebut diterapkan yaitu adanya *element of dishonesty* atau unsur ketidakjujuran. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan:<sup>51</sup>

*"In my view, the principle that the court may be justified in piercing the corporate veil if a company's separate legal personality is being abused for the purpose of some relevant wrongdoing is well established in the authorities. [...] I think that the recognition of a limited power to pierce the corporate veil in carefully defined circumstances is necessary if the law is not to be disarmed in the face of abuse"*

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan Lord Sumption berpendapat bahwa *piercing the corporate veil* baru dapat diterapkan apabila terdapat penyalahgunaan perusahaan yang digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum. Situasi atau alasan tertentu yang digunakan oleh pengadilan di Inggris untuk menggunakan doktrin *piercing of the corporate veil* yaitu:

Pertama, penggunaan perusahaan sebagai sebuah agen atau *nominee*. Kasus ini berkaitan dengan hubungan agensi antara perusahaan induk yang bertindak seolah sebagai *principal* dan anak perusahaan bertindak sebagai agennya atau dapat dikatakan sebagai *implied agency*. Dalam kasus *Stone dan Knight Ltd v Birmingham Corporation* yang terjadi pada tahun 1939, Atkinson J sebagai hakim mengungkapkan bahwa Stone dan Knight sebagai perusahaan induk memiliki hak untuk mengklaim kompensasi atas permasalahan yang terjadi dan menyebabkan kerugian terhadap *Birmingham Corporation*. Pertimbangan Atkinson J adalah bahwa *Birmingham Corporation* adalah anak Perusahaan yang dimiliki oleh Stone dan Knight sehingga berhak atas kompensasi karena *Birmingham Corporation* menjalankan bisnisnya sebagai agen untuk Stone dan Knight.<sup>52</sup>

Kedua, anak perusahaan tidak terpisah dan independen dari perusahaan induk. Dalam kasus *Littlewoods Mail Order Stores Ltd v IRC* yang terjadi pada tahun 1969, Hakim Denning MR menggunakan *piercing the corporate veil* antara perusahaan induk dan anak perusahaan dalam sebuah kasus pajak penghasilan dengan alasan bahwa anak perusahaan digunakan sebagai alat untuk menutupi tindakan kejahatan sehingga pengadilan menolak untuk memperlakukan anak perusahaan sebagai entitas yang terpisah dari induk perusahaan.<sup>53</sup>

Kasus lainnya yang berkaitan dengan anak perusahaan dan induk perusahaan ialah *Adams v Cape Industries Plc*. Pada tahun 1990, kasus ini dianggap sebagai tolak ukur untuk mengangkat tabir perusahaan jika terjadi keadaan khusus. Misalnya, perusahaan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Alexander Schall, *Loc.Cit.*

<sup>52</sup> Rissy, Yafet Y.W. *Op.Cit*, h. 5.

<sup>53</sup> *Ibid.*

dan strukturnya digunakan sebagai kedok untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Menurut kasus ini, pengadilan dapat membuka tabir perusahaan dalam situasi hubungan keagenan dianggap ada. Pembuktian mengenai hubungan keagenan yang sulit ditemukan menjadi kendala dalam menyingkap tabir perusahaan.<sup>54</sup> Doktrin keagenan tidak dapat digunakan pada saat terbukti bahwa saham dan manajemen anak perusahaan dikendalikan secara dominan oleh perusahaan induk.<sup>55</sup>

Keadaan khusus dimaksud dalam kasus *Adams v Cape Industries Plc* dikuatkan dengan pendapat hakim dalam kasus *Woolfson v Strathclyde Regional Council* (1978). Pengadilan berpendapat bahwa sebuah langkah yang tepat dalam menembus tabir perusahaan hanya jika terdapat keadaan khusus yang mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut hanya sebuah *fasad* yang digunakan untuk menyembunyikan fakta sebenarnya.<sup>56</sup> Fasad diartikan bahwa perusahaan telah disalahgunakan oleh anggota untuk keuntungannya sendiri yang melibatkan "penyalahgunaan bentuk perusahaan".<sup>57</sup>

Ketiga, adanya kasus *partnership* semu (*quasi partnership*). *Quasi Partnership* adalah suatu hubungan bisnis yang memiliki kemiripan dengan konsep kemitraan namun dilakukan tanpa adanya perjanjian kemitraan secara formal, contohnya bisnis antara beberapa orang yang didasari oleh kesepakatan lisan. Pengadilan akan memeriksa tujuan dari didirikannya perusahaan apakah perusahaan tersebut didirikan berdasarkan *partnership* semu atau tidak. Jika yang terjadi adalah *partnership* semu maka pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk dibebaskan dari tanggung jawabnya.<sup>58</sup>

Keempat, adanya indikasi penipuan. Sebagaimana hal ini termuat dalam kasus *Jones v Lipman*, Mr. Lipman menjual properti kepada perusahaan baru yang sengaja dibuat untuk menghindari tanggung jawab pribadi. Lipman merupakan satu-satunya pemegang saham dan direktur pada perusahaan baru tersebut.<sup>59</sup> Apabila perusahaan digunakan tanpa niat yang bonafid dan telah digunakan untuk menghindari kewajiban kontraktual, maka peluang untuk mengangkat tabir perusahaan menjadi lebih tinggi.<sup>60</sup> Penggunaan struktur perusahaan juga menjadi indikator dalam mengangkat tabir perusahaan.

---

<sup>54</sup> Los Wakins & Hamiisi Junior Nsubuga. (2020). The Road To *Prest v Petrodel*: An Analysis of the UK Judicial Approach to the Corporate Veil – Part 1. *International Company and Commercial Law Review*, 31(10), 547-588, p.6.

<sup>55</sup> Kusuma, Ng Catharina Enggar&Amoro, Fl. Yudhi Priyo. (2020). Doing the Corporate Business with Piercing the Corporate Veil Doctrine: Indonesia, US and UK Perspective. *Sociological Jurisprudence Journal*,3(2), 126-129. doi:10.22225/scj.3.2.1832.126-129, p. 129.

<sup>56</sup> El-Gendi, Muhammad. (2020). *Prest v Petrodel Resources Limited*: The veil finally pierced?, *IALS Student Law Review*,7(1), 15-26. <https://doi.org/10.14296/islr.v7i1.5121>,p. 21.

<sup>57</sup> Vassiliades, George. Lifting of The Corporate Veil. Available from <https://citylawtutors.co.uk/law-journal/lifting-of-the-corporate-veil-and-salomon-v-salomon>, (Diakses 7 Maret 2024).

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Hakeem, Muhammad, *Op.Cit*, p. 85.

<sup>60</sup> Khokar, Farqaleer. (2022). The English Judicial Trends in Lifting the Corporate Veil, *International Journal of Accounting and Management Sciences*, 1(2), 243-250. doi:10.56830/OZVW4086 p. 245.

Kelima, adanya ketidakadilan. Pada dasarnya, situasi ini dapat terjadi ketika pemegang saham secara dominan ikut serta dalam menentukan keputusan Perseroan, sehingga pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Perseroan mengalami kerugian. Oleh karena itu, akan lebih adil jika gugatan ditujukan langsung kepada pemegang saham yang memiliki dominasi tersebut.<sup>61</sup>

Berdasarkan hukum Inggris, doktrin *piercing of the corporate veil* digunakan untuk mencapai keadilan. Secara umum, pengadilan akan menggunakan doktrin *piercing of the corporate veil* dalam keadaan tertentu sebagaimana pemegang saham yang menjalankan perusahaan menggunakan perusahaan untuk melakukan suatu tindakan ilegal atau tujuan yang melanggar hukum.<sup>62</sup> Inggris menganggap setiap perusahaan yang terafiliasi sebagai badan hukum terpisah menjadi subjek dari *piercing of the corporate veil* hanya dalam keadaan tertentu yang melibatkan tindakan penipuan yang disengaja atau upaya untuk menghindari suatu kewajiban hukum.<sup>63</sup>

*Piercing the corporate veil* dapat dikatakan sebagai doktrin yang digunakan oleh pengadilan Inggris dalam mengabaikan prinsip keterpisahan antara perusahaan dan pemegang saham dalam mempertanggungjawabkan kesalahan. Kesalahan tersebut seolah-olah merupakan kesalahan dari pemegang saham.<sup>64</sup> Doktrin ini sebagai pembatasan terhadap prinsip bahwa suatu perusahaan berdiri secara independen dari para pemiliknya sebagai sebuah badan hukum yang terpisah. Para pemiliknya pada umumnya tidak bertanggungjawab atas utang-utang perusahaan tersebut apabila perusahaan berbadan hukum didirikan secara sah dan memiliki tujuan yang jelas.<sup>65</sup> Yaraslau Kryvoi mengatakan dalam jurnalnya bahwa doktrin *piercing the corporate veil* memandang perusahaan sebagai subjek hukum yang terpisah.<sup>66</sup>

Menurut *Companies Act 2006*, tanggung jawab pemegang saham terbatas pada kontribusi modalnya, bisa berupa saham atau asset. Di Inggris terdapat dua jenis perusahaan terbatas, yaitu perusahaan terbatas oleh saham (*limited by shares*) dan perusahaan terbatas oleh jaminan (*limited by guarantee*).<sup>67</sup> Doktrin *piercing the corporate veil* di Inggris tidak diterapkan kedalam seluruh kasus namun diterapkan sesuai pertimbangan-pertimbangan yang ditentukan dalam persidangan oleh hakim. Stephen Bull dalam jurnalnya mengatakan bahwa *piercing the corporate veil* sangatlah bermanfaat dalam upaya perlindungan dan menghindari kesewenang-kewenangan namun harus

---

<sup>61</sup> Santoso, A.W., Ananti, D., & P. Sianturi, M.A. (2024). Application of Piercing the Corporate Veil in Investment Law, *International Journal of Politic and Sociology Research*, 11,(4), 465-471. doi:10.35335/ijopsor.v11i4.232 p. 469.

<sup>62</sup> Miller, Sandra K. (2008). Piercing The Corporate Veil Among Affiliated Companies in The European Community and in the U.S. : A Comparative Analysis of U.S., German, and U.K. Veil-Piercing Approaches. *American Business Law Journal*,36(1), 73-149. doi:10.1111/j.1744-1714.1998.tb01017.x p. 113.

<sup>63</sup> *Ibid.* hlm. 75.

<sup>64</sup> Enwukwe, Ndamenem Ejims, *Op.Cit.*, p. 2.

<sup>65</sup> Singh, Vijay P. (2020). The Doctrine of Reverse Piercing of Corporate Veil: Its Applicability in India. *Trust and Trustees Journal*, 27(1), 108-117. doi:10.1093/tandt/ttaa108, p. 111.

<sup>66</sup> Kryvoi, Yaraslau. (2011). Piercing the Corporate Veil in International Arbitration, *Global Business Law Review*,1(2), 169-186. <https://ssrn.com/abstract=1572634>, p. 170.

<sup>67</sup> Rissy, Yafet Yosafet W, *Op.Cit.*, h. 3.

dibatasi dengan hati-hati agar tidak melanggar hak dari perusahaan itu sendiri.<sup>68</sup> Adapun beberapa alasan lain terkait diterapkannya *piercing the corporate veil* oleh pengadilan di Inggris karena:

- a. Pemegang saham pengendali atau *controlling shareholders* telah menggunakan perusahaan untuk tujuan yang illegal atau *illegal purpose* dan tujuan tidak tepat atau *improper purpose*.
- b. Pemegang saham mendirikan perusahaan untuk menghindari tanggungjawab hukum.
- c. Jaringan perusahaan digunakan untuk menyembunyikan sesuatu yang didapatkan dari hasil tindak kejahatan.
- d. Adanya keinginan melepaskan saham untuk menghindari tanggung jawab hukum yang dilarang oleh pengadilan.
- e. Sehubungan dengan gugatan atas kerugian yang timbul dari penggunaan dana perusahaan oleh pemegang saham secara individu untuk memperoleh kendali atas perusahaan publik.<sup>69</sup>

Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* oleh pengadilan Inggris dipertanyakan validitasnya karena ketiadaan perintah Undang Undang atau *statutory obligation* sebagaimana dibahas oleh *House of Lords* tahun 2013 dalam kasus *VTB Capital Inc. v Nutritek International Corp.* Hal tersebut bukan menjadi penghambat bagi pengadilan untuk tetap menerapkan doktrin tersebut mengingat negara dengan sistem common law menggunakan yurisprudensi dalam memutuskan suatu permasalahan hukum.

### 3.3. Kelemahan Penerapan Tanggung Jawab Pribadi Bagi Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Indonesia

Indikator penerapan *piercing the corporate veil* di Indonesia tidak tertuang dalam Undang Undang Perseroan Terbatas. Hal ini sejalan dengan adanya kasus Bank Century di Indonesia yang tidak menerapkan *piercing the corporate veil*. Pengadilan menjatuhkan putusan kepada pemegang saham sanksi secara pidana karena melanggar undang-undang perbankan dengan mencampuri kegiatan operasional bank dan melakukan penggelapan. Pada sisi lainnya, nasabah tidak mendapatkan ganti kerugian akibat dari perbuatan pemegang saham. Kasus yang terjadi di Indonesia jarang sekali menerapkan *piercing the corporate veil* dengan alasan pengadilan mengalami kesulitan untuk menemukan bahwa organ Perseroan menggunakan jabatannya untuk melakukan perbuatan melawan hukum demi kepentingan pribadinya.<sup>70</sup>

Kasus PT Asuransi Jiwasraya yang terjadi pada tahun 2019. Sebagaimana dalam kasus tersebut terungkap bahwa pemegang saham dan direksi terbukti melakukan korupsi dan investasi pada saham-saham yang terindikasi di manipulasi. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian, namun pengadilan tidak mengangkat tabir perusahaan agar para pelaku bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh perusahaan. Apabila mengacu pada Pasal 3 Undang Undang Perseroan Terbatas, korupsi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Klausula

---

<sup>68</sup> Bull, Stephen. (2014). Piercing The Corporate Veil In England and Singapore, *Singapore Journal of Legal Studies*, 24-40. <http://www.jstor.org/stable/24872231>, p. 28.

<sup>69</sup> Rissy, Yafet Yosafet W, *Op.cit.* h. 6.

<sup>70</sup> Fellin, *Op.Cit*, hlm. 2511.

perbuatan melawan hukum dapat diartikan cukup luas dan seharusnya tindakan para pelaku dapat menjadi dasar penerapan *piercing the corporate veil*.

Kasus PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) pada tahun 2018 secara tidak langsung pengadilan menerapkan *piercing the corporate veil*. Pemegang saham First Travel menggunakan dana nasabah haji untuk digunakan sebagai kepentingan pribadi. Hal ini mengakibatkan penundaan keberangkatan jamaah haji dan umrah hingga akhirnya para pelaku didakwa melakukan penipuan. Pengadilan tingkat Peninjauan Kembali memutuskan bahwa aset para terdakwa akan disita untuk kemudian dijadikan sebagai pengembalian dana kepada para nasabah yang dirugikan.<sup>71</sup> Hakim dalam pertimbangannya tidak menyebutkan terkait dengan pengangkatan tabir perusahaan, namun melalui putusannya tersebut secara tidak langsung hakim menyingkap tabir perusahaan agar nasabah yang dirugikan dapat menerima ganti rugi yang sesuai.

Kedua kasus di Indonesia tersebut menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Pemegang Saham secara sah dan meyakinkan telah melanggar hukum menurut pengadilan. Pasal 3 Undang Undang Perseroan Terbatas secara jelas menyebutkan bahwa “perbuatan yang melawan hukum” sebagai indikator agar pemegang saham dapat bertanggung jawab hingga harta pribadi. Klausula yang sangat luas tersebut harusnya dapat diterapkan oleh hakim baik terhadap pemegang saham yang melakukan penipuan maupun korupsi. Indikator yang dimiliki Indonesia untuk menerapkan *piercing the corporate veil* tergolong cukup luas jika dibandingkan dengan Inggris.

Tujuan akhir dari penerapan *piercing the corporate veil* baik di Indonesia maupun di Inggris untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).<sup>72</sup> Sebelum memberikan pembahasan mengenai perbedaan pengaturan di Indonesia dan Inggris, terdapat persamaan pengaturan diantara keduanya. Penerapan *piercing the corporate veil* dapat diterapkan apabila terdapat kerugian bagi perseroan ataupun pihak ketiga. Selain itu, kedua negara ini juga memiliki hambatan dalam membuktikan bahwa pemegang saham secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi tolak ukur dalam menerapkan *piercing the corporate veil*. Kedua negara memiliki tolak ukur tersendiri yang menjadi acuan dalam penerapan *piercing the corporate veil*. Perbedaan pengaturan *piercing the corporate veil* antara Indonesia dan Inggris dapat dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Indikator Pembeda	Indonesia	Inggris
Dasar Hukum	Pasal 3 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	Yurisprudensi yang termuat dalam : a. Adams v. Cape Industries Group Ltd (1990)

<sup>71</sup> Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022.

<sup>72</sup> Widiyanto, Meh Wih. (2022). Penerapan *Piercing The Corporate Veil* dalam Menilai Tanggung Jawab Pribadi Pendiri Perseroan Terbatas Perorangan. *Lex Jurnalica*,19(1), 94-108. doi:10.47007/lj.v19i1.5378 h. 106.



		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. <i>Littlewoods Mail Order Stores Ltd v IRC</i> (1969)</li> <li>c. <i>Jones v Lipman</i> (1962)</li> <li>d. <i>Prest v Petrodel Resources Ltd</i> (2013)</li> <li>e. <i>VTB Capital plc (Appellant) v Nutritek International Corp and others (Respondents)</i> (2013)</li> </ul>
Indikator penerapan <i>piercing the corporate veil</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;</li> <li>2. Pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan;</li> <li>3. Pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemegang saham pengendali atau <i>controlling shareholders</i> telah menggunakan perusahaan untuk tujuan yang illegal.</li> <li>2. Penggunaan perusahaan sebagai agen atau nominee.</li> <li>3. Anak perusahaan tidak terpisah dengan induk perusahaan.</li> <li>4. Adanya <i>partnership</i> semu, jaringan perusahaan digunakan untuk menyembunyikan sesuatu yang didapatkan dari hasil tindakan yang illegal.</li> <li>5. Adanya indikasi penipuan.</li> <li>6. Adanya ketidakadilan.</li> <li>7. Anak perusahaan tidak terpisah dengan induk perusahaan.</li> </ul>

Apabila dibandingkan tolak ukur dari kedua negara tersebut diatas, terlihat dengan jelas bahwa pengaturan di Indonesia masih minim dibanding dengan Inggris. Yurisprudensi mengenai *piercing the corporate veil* di Inggris berperan untuk melahirkan indikator dalam menerapkan doktrin tersebut yang selalu berkembang. Berbeda dengan Indonesia yang memberikan pengaturan melalui Undang Undang Perseroan Terbatas, namun tolak ukur yang digunakan cukup luas yaitu “perbuatan melawan hukum”. Berdasarkan kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, muncul inkonsistensi akibat dari tolak ukur yang luas tersebut.

Kasus Jiwasraya menunjukkan bahwa tabir perusahaan tidak dapat ditembus akibat dari personalitas badan hukum yang terpisah. Sedangkan pada kasus First Travel, tabir perusahaan ditembus oleh pengadilan walaupun hal ini tidak secara terang disebutkan

dalam pertimbangan hakim. Keduanya mengindikasikan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Undang Undang Perseroan Terbatas, namun tabir perusahaan tidak ditembus secara terang oleh pengadilan. Hal ini akan berimplikasi pada kerugian yang dialami perusahaan maupun pihak ketiga atas perbuatan yang dilakukan oleh pemegang saham.

Perbedaan indikator yang dimiliki ini berpengaruh pada penerapan doktrin *piercing the corporate veil* pada masing-masing negara. Pengadilan Inggris dapat menyingkap tabir perusahaan walaupun gugatan berasal dari pihak ketiga. Gugatan tersebut diajukan kepada pemegang saham untuk turut bertanggung jawab walaupun pemegang saham bukan merupakan pihak dalam hubungan hukum yang terbentuk dengan pihak ketiga. Hal ini ditunjukkan oleh Pengadilan Inggris untuk tetap melindungi kepentingan pihak ketiga dalam suatu hubungan hukum dengan perusahaan.

Pembelajaran yang dapat diambil bagi hukum Indonesia ialah pengaturan indikator yang cukup luas memiliki dua sisi implikasi yang berbeda. Pada satu sisi, indikator yang luas dapat memberikan kesempatan pada hakim untuk menafsirkan perbuatan yang menjadi alasan penyingkapan tabir perusahaan. Di sisi lain, indikator yang luas justru menimbulkan inkonsistensi bagi pengadilan Indonesia dalam menerapkan *piercing the corporate veil* akibat dari makna yang terlalu luas. Apabila dibandingkan dengan Inggris, indikator yang cukup sempit memudahkan hakim dalam menyingkap tabir perusahaan. Bahkan dengan adanya yurisprudensi, memungkinkan bagi hakim menemukan indikator baru dalam penerapan prinsip ini.

Pengadilan Indonesia belum cukup berani untuk mengangkat tabir perusahaan untuk memberikan perlindungan bagi pihak ketiga. Alasan utama yang digunakan oleh pengadilan ialah kesulitan untuk menemukan bukti bahwa pemegang saham menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi seperti halnya pada kasus Jiwasraya. Pengaturan di Indonesia perlu sekiranya melihat yurisprudensi yang dimiliki oleh Inggris sebagai acuan dalam mereformasi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Perseroan Terbatas. Hal ini bertujuan agar hukum di Indonesia dapat menyeimbangkan keadilan dan perlindungan hukum baik bagi pihak ketiga maupun pemegang saham.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa terjadi inkonsistensi penerapan *piercing the corporate veil* di Indonesia berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut terjadi sebagai akibat indikator penerapan tanggung jawab pribadi pemegang saham yang sangat tidak jelas untuk diterapkan. Pengadilan tidak menerapkan tanggung jawab pribadi pemegang saham pada kasus yang sama dengan indikator yang sama, sehingga penerapan terjadi pada salah satu kasus saja. Berbeda halnya dengan Inggris yang memiliki berbagai indikator melalui yurisprudensi yang dimilikinya. Beberapa indikator tersebut meliputi beberapa indikasi berdasarkan yurisprudensi yaitu pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*), penggunaan perusahaan sebagai agen atau *nominee*, anak perusahaan tidak terpisah dari induk perusahaan, adanya *partnership semua*, adanya indikasi penipuan, dan adanya ketidakadilan. Indikator yang

spesifik tersebut memudahkan hakim pengadilan dalam menerapkan tanggung jawab pribadi pemegang saham perseroan terbatas dengan konsisten.

Pengadilan Indonesia harus lebih jeli dalam memaknai indikator penerapan tanggung jawab pribadi pada perbuatan yang dilakukan pemegang saham perseroan terbatas. Selain itu, dibutuhkan reformasi terhadap Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai indikator penerapan tanggung jawab pribadi pemegang saham. Reformasi tersebut dapat mengacu kepada indikator yang dimiliki oleh yurisprudensi di Inggris. Sehingga dapat menjamin perlindungan hukum bagi pihak ketiga maupun pihak yang dirugikan atas perbuatan pemegang saham.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Azizah. (2015). *Hukum Perseroan Terbatas*. Malang: Intimedia.
- Corradi, M & Nowag, J. (2023). *Intersections Between Corporate and Antitrust Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Harahap, M. Yahya. (2015). *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairandy, Ridwan. (2014). *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Schunke, Martin & Saga, Mareike. (2023). Piercing the Corporate Veil The German Sausage Saga, dalam Corradi M, Nowag J, eds. *Intersections Between Corporate and Antitrust Law, Global Competition Law and Economics Policy*, Cambridge University Press.

### Jurnal

- Al-Tawil, Tareq Na'el. (2019). *Piercing The Corporate Veil: When LLCs and Corporations Maybe At Risk*. *International Journal of Law and Management*, 61(2), 328-344. doi: [10.1108/IJLMA-07-2018-0140](https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2018-0140)
- Alanzi, Badar Mohammed Almaejel. (2020). Piercing The Corporate Veil in Various Jurisdiction-Principled or Unprincipled?. *Corporate Board: Role, Duties, & Composition*, 16(2), 47-53. doi: [10.22495/cbv16i2art4](https://doi.org/10.22495/cbv16i2art4)
- Bull, Stephen. (2014). Piercing The Corporate Veil In England and Singapore, *Singapore Journal of Legal Studies*, 24-40. <http://www.jstor.org/stable/24872231>
- Chakraborty, Namrata & Sahasrabudhe, Priyanka. (2017). *Piercing The Corporate Veil- An Instance of Abusing Human Rights?*. *IJLDAI (National Corporate Law Review Edition)*, 3(4), 56-66. <https://ssrn.com/abstract=4519115>
- Cheng Tan, Jianguy Wang, C. Hofmann. (2019). Piercing The Corporate Veil: Historical, Theoretical, & Comparative Perspective. *Berkeley Business Law Journal*, 16(1), 140-204. doi: [10.2139/ssrn.3254130](https://doi.org/10.2139/ssrn.3254130)
- Dahal, Rajib. (2018). *Salomon v Salomon & Co. Ltd (1897) AC 22 – Its Impact on Modern Laws on Corporations – Selected Studies from The UK and The USA*. Available from <https://ssrn.com/abstract=3169431>

- David Parker. (2015). The Company in the 21<sup>st</sup> Century: Piercing the Veil: Reconceptualising the Company under Law. *Journal of Law and Governance*, 10(2), 1-12. [doi:10.15209/jbsge.v10i2.851](https://doi.org/10.15209/jbsge.v10i2.851)
- El-Gendi, Muhammad. (2020). Prest v Petrodel Resources Limited: The veil finally pierced?, *IALS Student Law Review*, 7(1), 15-26. <https://doi.org/10.14296/islr.v7i1.5121>
- Enwukwe, Ndamenem Ejims. (2020). Piercing The Corporate Veil of an Incorporation to Ascertain The Real Actors: The United Kingdom Approach, *Port Harcourt Journal of Business Law PHJBL*, 7(3), 1-7. [doi:10.2139/ssrn.3868139](https://doi.org/10.2139/ssrn.3868139)
- Fellin & Santo, Paulus Aluk Fajar Dwi. (2022). *Piercing The Corporate Veil : Effectiveness of Alter Ego and Instrumentality Legal Test. Proceedings of the 3<sup>rd</sup> Asia Pacific International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 2510-2519. [doi:10.46254/ap03.20220418](https://doi.org/10.46254/ap03.20220418)
- Hakeem, Muhammad., et.al. (2024). Judicial Review of the Application of Corporate Legal Veil in Malaysia and Indonesia: A Legal Comparison. *Recht Studiom Law Review*, 3(1), 83-93. [doi:10.32734/rslr.v3i1.16331](https://doi.org/10.32734/rslr.v3i1.16331)
- Khimji, Mohamed F & Nichollas, Christopher. (2015). Corporate Veil Piercing and Allocation of Liability: Diagnosis and Prognosis. *Banking and Financial Law Review*, 30(2), 211-243, <https://www.proquest.com/scholarly-journals/corporate-veil-piercing-allocation-liability/docview/1675992170/se-2>
- Khokar, Farqaleer. (2022). The English Judicial Trends in Lifting the Corporate Veil, *International Journal of Accounting and Management Sciences*, 1(2), 243-250. [doi:10.56830/OZVW4086](https://doi.org/10.56830/OZVW4086)
- Kim, Ho May. (2014). *Piercing The Corporate Veil as A Last Resort*, *SAC LJ*, 26, 249-257.
- Kryvoi, Yaraslau. (2011). Piercing the Corporate Veil in International Arbitration, *Global Business Law Review*, 1(2), 169-186. <https://ssrn.com/abstract=1572634>
- Kurniawan. (2014). Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif, *Mimbar Hukum*, 26(1), 71-83. [doi:10.22146/jmh.16055](https://doi.org/10.22146/jmh.16055).
- Kusuma, Ng Catharina Enggar & Amboro, Fl. Yudhi Priyo. (2020). Doing the Corporate Business with Piercing the Corporate Veil Doctrine: Indonesia, US and UK Perspective. *Sociological Jurisprudence Journal*, 3(2), 126-129. [doi:10.22225/scj.3.2.1832.126-129](https://doi.org/10.22225/scj.3.2.1832.126-129)
- Los Wakins & Hamiisi Junior Nsubuga. (2020). The Road To Prest v Petrodel: An Analysis of the UK Judicial Approach to the Corporate Veil – Part 1. *International Company and Commercial Law Review*, 31(10), 547-588
- Mahadew, Bhavna. (2024). Piercing the corporate veil in Mauritius : a comparative study with United Kingdom. *International Journal of Law and Management*. [doi:10.1108/IJLMA-04-2024-0133](https://doi.org/10.1108/IJLMA-04-2024-0133)
- Miller, Sandra K. (2008). Piercing The Corporate Veil Among Affiliated Companies in The European Community and in the U.S. : A Comparative Analysis of U.S., German, and U.K. Veil-Piercing Approaches. *American Business Law Journal*, 36(1), 73-149. [doi:10.1111/j.1744-1714.1998.tb01017.x](https://doi.org/10.1111/j.1744-1714.1998.tb01017.x)
- Moore, Marc. *Salomon vs Salomon*. (2023). *Faculty of Law Univeristy College London Law Research Paper*, 19, 1-18. [doi:10.2139/ssrn.2438217](https://doi.org/10.2139/ssrn.2438217)

- Namrata Chakraborty & Priyanka Sahasrabudhe. (2017). *Piercing The Corporate Veil- An Instance of Abusing Human Rights?*. IJLDAI (National Corporate Law Review Edition), 3(4), 56-66. <https://ssrn.com/abstract=4519115>
- Nugroho, Sandy Nugroho, et.al. (2020). Implementation of Alter Ego Shareholders and Their Responsibilities According to the 'Piercing the Corporate Veil' Doctrine in Indonesia, *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 17(7), 2515-2526. <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/1566>
- Nyoni, Eneless & Hart, Tinar. (2018). The Concept of Limited Liability and The Plight of Creditors Within Corporate Governance and Company Law: A UK Perspective. *Intereulaweast*, 5 (2), 309-322. [doi:10.22598/iele.2018.5.2.11](https://doi.org/10.22598/iele.2018.5.2.11)
- Pratama, Deny Adi. (2022). Penerapan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Terhadap Negara Pada Holding Badan Usaha Milik Negara, *Dharmasiswa*, 2(2), 1061-1068. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss2/40>
- Rissy, Yafet Y. W. (2014). Doktrin *Piercing The Corporate Veil* : Ketentuan dan Penerapannya di Inggris, Australia dan Indonesia. *Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 1-20. [doi:10.24246/jrh.2019.v4.i1.p1-20](https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p1-20)
- Santoso, A.W., Ananti, D., & P. Sianturi, M.A. (2024). Application of Piercing the Corporate Veil in Investment Law, *International Journal of Politic and Sociology Research*, 11,(4), 465-471. [doi:10.35335/ijopsor.v11i4.232](https://doi.org/10.35335/ijopsor.v11i4.232)
- Schall, Alexander. (2016). *The New Law of Piercing the Corporate Veil in the UK*. ECFR, 549-574. <https://ssrn.com/abstract=3538410>
- Shoroye, Badajide S. (2022). Lifting the Corporate Veil for Directors and Shareholders' Liability: Matters Arising. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 120, 44-55. [doi:10.7176/JLPG/120-06](https://doi.org/10.7176/JLPG/120-06)
- Singh, Vijay P. (2020). The Doctrine of Reverse Piercing of Corporate Veil: Its Applicability in India. *Trust and Trustees Journal*, 27(1), 108-117. [doi:10.1093/tandt/ttaa108](https://doi.org/10.1093/tandt/ttaa108)
- Spotorno, Agustin Ricardo. (2018). Piercing the Corporate Veil in The UK: The Never-Ending Mess. *Business Law Review*, 39(4), 102-109. [doi: 10.54648/bula2018019](https://doi.org/10.54648/bula2018019)
- Sulistiwati & Antoni, Veri. (2013). Konsistensi Penerapan *Piercing The Corporate Veil* pada Perseroan Terbatas di Indonesia. *Yustisia*, 2(3), 23-33. [doi:10.20961/yustisia.v2i3.10152](https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10152)
- Tan, Cheng Han., Wang, Jiangyu., Hofmann, C. (2019). Piercing The Corporate Veil: Historical, Theoretical, & Comparative Perspective. *Berkeley Business Law Journal*, 16(1), 140-204. [doi:10.2139/ssrn.3254130](https://doi.org/10.2139/ssrn.3254130)
- Varma, Ananyaa. (2023). *A Comparative Analysis of The Doctrine of Piercing The Corporate Veil: A Perspective From India*, *Journal of Legal Studies and Research*, 9(6), 342-351
- Wardhana, Gideon Paskha. (2019). Pertanggungjawaban Harta Pribadi Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Indonesia, *Arena Hukum*, 12(1), 19-36. [doi:10.24246/jrh.2021.v6.i1.p19-36](https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p19-36)
- Wardhana, Gideon Paskha. (2021). Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Indikator *Alter Ego* dalam Penerapan Doktrin PCV di Indonesia, *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 19-36. [doi:10.24246/jrh.2021.v6.i1.p19-36](https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p19-36)

Wardhana, Syailendra Wisnu. Upaya Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Holding. *Dharmasisya*, 1(4), 2159-2172. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/37>

Widianto, Meh Wih. (2022). Penerapan *Piercing The Corporate Veil* dalam Menilai Tanggung Jawab Pribadi Pendiri Perseroan Terbatas Perorangan. *Lex Jurnalica*, 19(1), 94-108. [doi:10.47007/lj.v19i1.5378](https://doi.org/10.47007/lj.v19i1.5378)

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Companies Act 2006

Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022.

Judgment *Prest (Appellant) v Petrodal Resources Limited and others (Respondents)*, 12 Juni 2013.

### **Sumber Lainnya**

Biswas, Liton Chandra. *Approach of the UK Court in Piercing Corporate Veil*. (2011). Available from <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2438217> (Diakses 1 Desember 2024).

Brinkley, Yasmin K., *Salomon v Salomon & Co Ltd (1897) : Case Summary and Legal Principles*. Available from <https://juristopedia.com/case/salomon-v-salomon/>. (Diakses 3 Maret 2024).

Hameed, Irshad. (2013). *The Doctrine of Limited Liability and the Piercing of the Corporate Veil in the Light of Fraud: A Critical Multi-Jurisdictional Study*, Available from SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2282306> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2282306>. (Diakses 3 Maret 2024).

Judgment *Prest (Appellant) v Petrodal Resources Limited and others (Respondents)*. Available from <https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2013-0004>. (Diakses 5 Maret 2024).

Lo, Stefan HC. (2017). *Piercing of The Corporate Veil for Evasion of Tort Obligation, Common Law World Reviewer*. Available from <https://ssrn.com/abstract=2987769>. (Diakses 5 Maret 2024)

Mucha, Ariel. (2017). *Piercing the Corporate Veil Doctrine under English Company Law after Prest v Petrodel Decision, Allerhand Working Paper*. Available from <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2962934>. (Diakses 4 Maret 2024).

Rahadiyan, Inda. Termuat dalam Presentasi Mata Kuliah Hukum Perusahaan, disampaikan pada 8 Desember 2023.

Vassiliades, George. *Lifting of The Corporate Veil*. Available from <https://citylawtutors.co.uk/law-journal/lifting-of-the-corporate-veil-and-salomon-v-salomon>, (Diakses 7 Maret 2024).